

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 12 /PK/2019

Tanggal : 11 Januari 2019

### HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TANAH LAUT Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Kode Daerah: 1608

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian UTTP dan pengujian BDKT. <del>(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya tera dan tera ulang, pengosahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, kalibrasi, pengujian BDKT, jasa profesi, biaya tambahan untuk UTTP.</del>	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat – alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).	Pasal 2 ayat (2) dihapus. Materi tersebut sudah termasuk dalam pasal yang mengatur prinsip penetapan tarif retribusi.
2.	Objek	Pasal 3 Objek Retribusi adalah Pelayanan pengujian UTTP dan BDKT yang diwajibkan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 4 Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/memperoleh pelayanan jasa pengujian UTTP dan BDKT	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 <del>Retribusi Pelayanan Tera</del> digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	Pasal 5 Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	Legal drafting disesuaikan dengan nama Raperda.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP/ BDKT, lamanya waktu, dan peralatan yang digunakan.	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa tera/ tera ulang diukur berdasarkan frekuensi tera/ tera ulang.	Pasal 6 disempurnakan.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 7 <del>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan, serta kepastian hukum.</del> (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan	Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.	1. Pelayanan tera/ tera ulang merupakan pelayanan Pemda yang bersifat mandatory yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak. Pemda dapat membebankan

40 -

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																
		pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.		sebagian biaya pelayanan kepada Wajib Retribusi apabila kondisi keuangan Pemda tidak mencukupi. 2. Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pemilik usaha/pedagang tertentu, maka dalam menetapkan besaran tarif cukup memperhatikan biaya penyediaan jasa.																
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 8 (1) Jenis Layanan dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera digolongkan berdasarkan standar satuan ukuran yang dipergunakan, tingkat kesulitan dan jenis layanan UTTP yang ditetapkan. (2) Jenis Layanan dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Penambahan jenis layanan retribusi tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																
		Lampiran Jenis Layanan dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang <table border="1" data-bbox="456 986 1144 1385"> <thead> <tr> <th data-bbox="456 986 524 1070">No.</th> <th data-bbox="524 986 853 1070">Jenis Retribusi</th> <th data-bbox="853 986 987 1070">Satuan</th> <th data-bbox="987 986 1144 1070">Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="456 1070 524 1385">A. 1.</td> <td data-bbox="524 1070 853 1385">               UTTP                UKURAN PANJANG:                a. Sampai dengan 2 m                b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m                c. Lebih dari 10 m, setiap m                d. Ukuran panjang jenis:                1) Salib Ukur                2) Gauge Block                3) Mikrometer                4) Jangka Sorong             </td> <td data-bbox="853 1070 987 1385">               Buah                Buah                Buah                Buah                Buah                Buah                Buah                Buah                Buah                Buah             </td> <td data-bbox="987 1070 1144 1385">               5.000                10.000                2.000                8.000                9.000                10.000                10.000                10.000             </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	A. 1.	UTTP UKURAN PANJANG: a. Sampai dengan 2 m b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m c. Lebih dari 10 m, setiap m d. Ukuran panjang jenis: 1) Salib Ukur 2) Gauge Block 3) Mikrometer 4) Jangka Sorong	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	5.000 10.000 2.000 8.000 9.000 10.000 10.000 10.000	Lampiran Jenis Layanan dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang <table border="1" data-bbox="1167 986 1854 1385"> <thead> <tr> <th data-bbox="1167 986 1234 1070">No.</th> <th data-bbox="1234 986 1570 1070">Jenis Retribusi</th> <th data-bbox="1570 986 1704 1070">Satuan</th> <th data-bbox="1704 986 1854 1070">Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1167 1070 1234 1385">A. 1.</td> <td data-bbox="1234 1070 1570 1385">               UTTP                UKURAN PANJANG:                a. Sampai dengan 2 m                b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m                c. Lebih dari 10 m, setiap m                d. Ukuran panjang jenis:                1) Salib Ukur                2) Gauge Block                3) Mikrometer                4) Jangka Sorong             </td> <td data-bbox="1570 1070 1704 1385">               Buah                Buah                Buah                Buah                Buah                Buah                Buah                Buah                Buah             </td> <td data-bbox="1704 1070 1854 1385">               5.000                10.000                2.000                8.000                9.000                10.000                10.000                10.000             </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	A. 1.	UTTP UKURAN PANJANG: a. Sampai dengan 2 m b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m c. Lebih dari 10 m, setiap m d. Ukuran panjang jenis: 1) Salib Ukur 2) Gauge Block 3) Mikrometer 4) Jangka Sorong	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	5.000 10.000 2.000 8.000 9.000 10.000 10.000 10.000	1. Biaya penelitian untuk memperoleh Izin Tanda Pabrik (ITP) atau Izin Tipe (IT) bukan merupakan objek Retribusi Tera. 2. Penerbitan izin tipe serta Surat Keterangan Hasil Pengujian dan SNI sebagai persyaratan penerbitan Izin Tipe merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Direktorat Metrologi, Kementerian Perdagangan), sesuai dengan Permendag No. 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar,
No.	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)																	
A. 1.	UTTP UKURAN PANJANG: a. Sampai dengan 2 m b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m c. Lebih dari 10 m, setiap m d. Ukuran panjang jenis: 1) Salib Ukur 2) Gauge Block 3) Mikrometer 4) Jangka Sorong	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	5.000 10.000 2.000 8.000 9.000 10.000 10.000 10.000																	
No.	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)																	
A. 1.	UTTP UKURAN PANJANG: a. Sampai dengan 2 m b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m c. Lebih dari 10 m, setiap m d. Ukuran panjang jenis: 1) Salib Ukur 2) Gauge Block 3) Mikrometer 4) Jangka Sorong	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	5.000 10.000 2.000 8.000 9.000 10.000 10.000 10.000																	

4.

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan
		5) Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	9.000	5) Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	9.000	Timbang, dan Perengkapannya Asal Impor. 3. Penerbitan Izin Tanda Pabrik (ITP) serta Surat Keterangan Hasil PENGujian dan SNI sebagai persyaratan penerbitan Izin Tanda Pabrik (ITP) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Direktorat Metrologi, Kementerian Perdagangan), sesuai dengan Permendag No. 53/M-DAG/PER/7/2016 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perengkapannya Produksi Dalam Negeri. 4. Pengenaan tarif sebagai penggantian penerbitan sertifikat dan tabel TUT bagian dari dalam tarif pelayanan tera/tera ulang.
		6) Tongkat Duga	Buah	50.000	6) Tongkat Duga	Buah	50.000	
		7) Komparator			7) Komparator			
		2. UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	Buah	20.000	2. UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	Buah	20.000	
		3. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			3. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
		a. Mekanik	Buah	150.000	a. Mekanik	Buah	150.000	
		b. Elektronik	Buah	250.000	b. Elektronik	Buah	250.000	
		4. TAKARAN (BASAH/ KERING)			4. TAKARAN (BASAH/ KERING)			
		a. Sampai dengan 2 L	Buah	2.500	a. Sampai dengan 2 L	Buah	2.500	
		b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	Buah	5.000	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	Buah	5.000	
		c. Lebih dari 25 L	Buah	10.000	c. Lebih dari 25 L	Buah	10.000	
		Dst....			Dst....			
		B. Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang jenisnya tercantum pada poin I minimal 4 jam, maksimal 200 jam	Jam	50.000	B. Biaya Tambahan			
		C. Biaya Tambahan			1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu:			
		1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu:			a. Timbangan milisimal, sentisimal, desisimal, bobot ingsut, dan timbangan pegas yang kapasitasnya lebih dari 25 kg	Buah	10% dari tarif yang tercantum pada poin A	
		a. Timbangan milisimal, sentisimal, desisimal, bobot ingsut, dan timbangan pegas yang kapasitasnya lebih dari 25 kg	Buah	10% dari tarif yang tercantum pada poin A	b. Timbangan cepat, pengisi (curah), dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	100% dari tarif yang tercantum pada poin A	
		b. Timbangan cepat, pengisi (curah), dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	100% dari tarif yang tercantum pada poin A	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	Buah	200% dari tarif yang tercantum pada poin A	
		2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan	Buah	200% dari tarif yang tercantum	3. UTTP yang pengujiannya dilakukan di tempat pakai tetapi tidak tertanam/ terpasang yang dapat dipindahkan (terkecuali di pasar tradisional)	Buah	25% dari tarif yang tercantum pada poin A	
					4. UTTP yang tertanam/ terpasang yang tidak dapat dipindahkan	Buah	15% dari tarif yang	

Ma -

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan
							tercantum pada poin A	
		<p>terhadap UTTP tersebut.</p> <p>3. UTTP yang pengujiannya dilakukan di tempat pakai tetapi tidak tertanam/ terpasang yang dapat dipindahkan (terkecuali di pasar tradisional)</p> <p>4. UTTP yang tertanam/ terpasang yang tidak dapat dipindahkan</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>pada poin A 25% dari tarif yang tercantum pada poin A</p> <p>15% dari tarif yang tercantum pada poin A</p>				
		<p>E. SERTIFIKASI DAN TABEL</p> <p>1. <del>Biaya penggantian sertifikat/ surat keterangan</del></p> <p>2. <del>Biaya penggantian tabel TUK adalah:</del></p> <p>a. <del>Sampai dengan 500 kl</del></p> <p>b. <del>Di atas 500 kl</del></p>	<p>Lembar</p> <p>Buku</p> <p>Buku</p>	<p>25.000</p> <p>350.000</p> <p>350.000</p>				
		<p>Pasal 19</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan Tarif Retribusi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>						<p>Telah sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009.</p>
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 9</p> <p>Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan tera dilaksanakan.</p>			<p>Pasal 9</p> <p>Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan tera/ tera ulang dilaksanakan.</p>			<p>Legal drafting disempurnakan sesuai dengan nama Raperda.</p>
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>Pasal 13</p> <p>Bentuk dan isi SKRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.</p>			<p>Pasal 13</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD, diatur melalui</p>			<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Legal drafting disempurnakan.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 14</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, <del>SKRD Jabatan</del></p> <p>(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan Bupati.</p> <p>(3) Ketentuan lain tentang waktu penyetoran penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.</p>	<p>Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD.</p> <p>(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur melalui Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 14 disempurnakan.</p>
		<p>Pasal 15</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas saat pelayanan berlangsung atau jenis pelayanan terhadap UTTP di tempat pakai/ terpasang atau yang memerlukan perhitungan yang cermat dapat dibayar paling lama 7 (tujuh) hari sesudah pelayanan.</p> <p>(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Tata cara pengangsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 16</p> <p>(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pemabayaran.</p> <p>(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.</p> <p>(3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
10.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p>	<p>Pasal 20</p> <p>Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga 2% (dua persen) setiap</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

4. -

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.		
	b. Pidana	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali lipat jumlah retribusi terutang.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disempurnakan sesuai dengan ketentuan Pasal 176 UU No. 28 Tahun 2009.</li> <li>2. Ditambahkan pasal mengenai denda sesuai dengan ketentuan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.</li> </ol>
11.	Penagihan	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Penagihan surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang.</p> <p>(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p> <p>Pasal 18</p> <p>Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p><del>Pasal 24</del></p> <p><del>(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 didahului dengan Surat Teguran.</del></p> <p><del>(2) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/ Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan dengan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</del></p> <p><del>(3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</del></p>	Dihapus.	Materi Pasal 21 merupakan duplikasi materi Pasal 17.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi setelah melampaui waktu 3</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

4 -



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kadaluaarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p>a. diterbitkan surat teguran atau;</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tindak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluaarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>		
			<p>Pasal ...</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ditambahkan Pasal mengenai Keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009.</p>
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 32</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.</p>	<p>Pasal 32</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.</p>	<p>Legal drafting disempurnakan.</p>
14.	Lain-lain	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Masa Retribusi disesuaikan dengan masa berlaku tanda tera.</p> <p>(2) Masa Retribusi sebagai mana pada ayat (1), tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik atau data sehingga mengalami perubahan unjuk kerja dan wajib retribusi BDKT mengubah pengemasan, bentuk dan BDKT.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

mp - -

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 11 Saat Retribusi terutang terjadi saat diterbitkan SKRD.		
			Pasal .... (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.	Ditambahkan Pasal mengenai Keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 164 UU No. 28 Tahun 2009.
<p><b>Catatan:</b> Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 11 Januari 2019



an. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*M. Lisbon Sirait*  
M. Lisbon Sirait